



1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 63 - K/PM.I-07/AD/ IX /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap : Suryadi Umar
Pangkat / Nrp : Prada / 3109024730288
J a b a t a n : Dan Pokpan 2 Ru 2 Ton1 Ki B
K e s a t u a n : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Malaysia, 7 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/R Jl. Mulawarman Kel.
Manggar
Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 600/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 di Staltahmil Pomdam VI/Mlw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 40 / VII / 2012 tanggal 29 Juli 2012 dan kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 600/R selaku Ankum Nomor : Kep/61/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-15/A-13/ VIII /2012, tanggal 28 Agustus 2012.

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/ 197 / IX /2012, tanggal 14 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 /K/ AD/I-07/ IX /2012 tanggal 27 September 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/122/PM.I-07/AD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/122/PM.I-07/AD/IX/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

4. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 /K/AD/I-07/ IX/2012 tanggal 27 September 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Majelis menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kompi B Yonif 600/R dari tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sebelas dan tahun dua ribu dua belas di Yonif 600/R atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam VI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Miw setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Susjurta Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang setelah selesai ditempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31090204730288 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasya.**

2. **Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012, secara berturut-turut yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.**

. **Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.**

4. **Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa takut karena terlambat kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti tahunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, pergi ke daerah Balikpapan di tempat saudaranya kembali ke Sangatta.**

5. **Bahwa kembalinya Terdakwa kekesatuan Yonif 600/Raider karena menyerahkan diri kekesatuan Yonif 600/Raider pada tanggal 25 Juli 2012 dengan kesadaran sendiri dari Terdakwa.**

6. **Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 atau kurang lebih selama 222 (dua ratus dua puluh) hari atau 7 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) hari.**

7. **Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.**

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : **Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.**

Menimbang : **Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : **Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :**

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Heriyadi
Pangkat / NRP : Serka / 21020101760682
Jabatan : Dansi/Batiasi Staf 1 (intel)
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/Tgl lahir : Makasar (Sulsel), 9 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl.
Mulawarman Kel. Manggar
Kec. Balikpapan Timur, Kota

Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2011 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan cuti tahunan tidak kembali ke Yonif 600/Raider dan Terdakwa kembali pada tanggal 25 Juli 2012.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena Terdakwa memiliki hutang kepada temannya orang sipil.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerahkan diri kekesatuan Yonif 600/Raider pada tanggal 25 Juli 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Amran Gulton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serda / 21090218610687
Jabatan : Bamin Ki B
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/Tgl lahir : Tapanuli Utara, 13 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Ki B Yonif 600/Raider Jl.
Mulawarman Rt. 33
Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur
Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus Tahun 2009 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan cuti tahunan di Sulawesi dan pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas namun Terdakwa kembali lagi kekesatuan Yonif 600/Raider pada tanggal 25 Juli 2012.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang kepada temannya orang sipil namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerahkan diri kekesatuan Yonif 600/Raider pada tanggal 25 Juli 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIw setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Susjura Infantri di Dodikjur Gunung Kupang setelah selesai di tempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31090204730288 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.

2. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011. Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan Yonif 600/Raider akan tetapi Terdakwa malah menemui Sdr. Yusuf Bangun di Jalan Pangeran Diponegoro No. 1 Kec. Sangata Lama Kab. Sangata untuk membantu Sdr. Yusuf mencuci sepeda motor dengan upah dua hari sekali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah di rumah Sdr. Yusuf Terdakwa kembali ke Balikpapan namun tidak menuju kekesatuannya malah menuju rumah Sdr. Jamal di daerah manggar tepatnya di Gg. Kates III Rt. 28 No. 9 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur dan bekerja sebagai nelayan.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 600/r tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa takut karena terlambat kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti tahunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang.

. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Terdakwa kembali atas kesadarannya sendiri ke kesatuan Yonif 600/Raider dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kompi B Yonif 600/Raider dari tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

Telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIW setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Susjurta Infantri di Dodikjur Gunung Kupang, setelah selesai di tempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31090204730288 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011. Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan Yonif 600/Raider akan tetapi Terdakwa malah menemui Sdr. Yusuf Bangun di Jalan Pangeran Diponegoro No. 1 Kec. Sangata Lama Kab. Sangata untuk membantu Sdr. Yusuf mencuci sepeda motor dengan upah dua hari sekali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah di rumah Sdr. Yusuf Terdakwa kembali ke Balikpapan namun tidak menuju kekesatuannya malah menuju rumah Sdr. Jamal di daerah manggar tepatnya di Gg. Kates III Rt. 28 No. 9 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur dan bekerja sebagai nelayan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa takut karena terlambat kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti tahunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang.

6. Bahwa benar Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri kekesatuan Yonif 600/Raider pada tanggal 25 Juli 2012.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan kesatuan sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 atau selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari.

. Bahwa benar waktu selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya. Namun dalam pembuktian dan penguraian unsur-unsurnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis menguraikan unsur-unsur tindak pidananya dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIW setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Susjurta Infantri di Dodikjur Gunung Kupang setelah selesai di tempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31090204730288 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya.

b. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIW Nomor : Kep / 197 / IX / 2012 tanggal 14 September 2012 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Suryadi Umar Nrp. 31090204730288, Dam Pokpan 2 Ru 2 Ton I Ki B Yonif 600/Raider.

c. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " .

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " .

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011. Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan Yonif 600/Raider akan tetapi Terdakwa malah menemui Sdr. Yusuf Bangun di Jalan Pangeran Diponegoro No. 1 Kec. Sangata Lama Kab. Sangata untuk membantu Sdr. Yusuf mencuci sepeda motor dengan upah dua hari sekali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah di rumah Sdr. Yusuf Terdakwa kembali ke Balikpapan namun tidak menuju kekesatuannya malah menuju rumah Sdr. Jamal di daerah manggar tepatnya di Gg. Kates III Rt. 28 No. 9 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur dan bekerja sebagai nelayan.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa takut karena terlambat kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti tahunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi ".

3. Unsur ke tiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

c. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan kesatuan sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 atau selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa kurang memahami arti dari Disiplin prajurit dan merugikan Kesatuan, khususnya pembinaan personel, serta Terdakwa terpengaruh oleh temannya diluar lingkungan TNI dan takut kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan memperhatikan kepentingan umum, hukum, dan kepentingan Militer. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sopan dalam persidangan.
- b. Terdakwa menyerahkan diri kepada Kopda Kasanudin Basi Intel Yonif 600/Raider.
- c. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Lingkungan TNI khususnya Yonif 600/Raider.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang berupa : Bahwa barang bukti dalam perkara ini

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kompi B Yonif 600/Raider dari tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari oleh karenanya Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Suryadi Umar Prada NRP. 31090204730288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kompi B Yonif 600/Raider dari tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini tanggal 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, S.H, Mayor Chk, Nrp. 522672, sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H, Kapten Chk, Nrp. 522551 dan Rizky gunturid, S.H, Kapten Chk, Nrp. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S.H, Mayor ... Nrp., Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Lettu Laut (KH), Nrp. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

**Ibunu Sujihad, S.H.
Mayor Chk NRP 573973**

**Hakim Anggota -I
HakimAnggota -II**

**Nurdin Raham, S.H.
Rizky Gunturida, S.H.**

**Mayor Chk NRP 522551
Kapten Chk NRP 11000000640270**

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zainal Abidin, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)